



PUTUSAN

Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Abd. Kadir Alias Manjeng Bin Rabana Dg Sa'ra;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/21 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor: 92/Pid.Sus/2018/ PN Jnp, tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 92/Pid.Sus/2018/ PN Jnp, tanggal 29 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ABD.KADIR ALIAS MANJENG BIN RABANA DG. SA'RA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD.KADIR ALIAS MANJENG BIN RABANA DG. SA'RA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 **(dua) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengangadilan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jensi sabu.;
 - 1 (satu) buat alat isap/ bong;
 - 1 (satu) potongan pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*), melainkan menerima tuntutan pidana Penuntut Umum dan terdakwa mengaku bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyesali perbuatannya dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ABD. KADIR Alias MANJENG Bin RABANA Dg. SA'RA** pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira Pukul 18.⁰⁰ Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat di Dsn. Allu Ds. Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanaaal 19 Juni 2018 sekira Pukul 16.⁰⁰ Wita berawal ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri di Kolom Rumah milik Lk. ADI Dg LILI di Dsn. Allu Ds. Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto (*dekat Rumah milik Saksi Lk. SALASING*), lalu sekira Pukul 18.⁰⁰ Wita pada saat Terdakwa masih berada di tempat tersebut bersama dengan Saksi Lk. SALASING, kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto dengan berpakaian Preman diantaranya adalah Saksi ADNAN dan Saksi RAHMANSYAH, sehingga Terdakwa yang melihat Anggota Polisi tersebut dimana Terdakwa langsung berlari menuju Samping Kiri Rumah milik Saksi Lk. SALASING dan pada saat itu pula Terdakwa langsung membuang 1 (satu) Sachet Plastik Kecil berisi 3 (tiga) Sachet Plastik KLIP Kecil berisi Narkotika Jenis Shabu. kemudian Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto yang melihat Terdakwa melarikan diri langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di Samping Kiri Rumah milik Saksi Lk. SALASING. selanjutnya Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto langsung membawa Terdakwa ke depan Rumah milik Saksi Lk. SALASING, kemudian Saksi ADNAN langsung melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa dan Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN menemukan 1 (satu) Buah Pireks Kaca di bagian Saku Celana Depan samping Kanan yang di Saksikan oleh Saksi RAHMANSYAH, selanjutnya Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto membawa Terdakwa untuk melakukan Penggeledahan Rumah milik Saksi Lk. SALASING, dimana sebelum melakukan Penggeledahan Rumah milik Saksi Lk. SALASING, Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto melapor ke Aparat Pemerintahan setempat yaitu Saksi H. MASSIRI selaku Kepala Dusun, selanjutnya Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto yang disaksikan oleh Saksi H. MASSIRI selaku Kepala Dusun, Terdakwa dan Pemilik Rumah yaitu Saksi Lk. SALASING langsung melakukan Penggeledahan disetiap sudut Rumah milik Saksi Lk. SALASING, pada saat Saksi ADNAN melakukan Penggeledahan di Kamar Tidur milik Saksi Lk. SALASING dimana Saksi ADNAN menemukan 1 (satu) Buah Alat Isap/Bong serta 1 (satu) Buah Korek Gas yang terletak di Lantai Kamar Tidur milik Saksi Lk. SALASING, kemudian Saksi ADNAN pun menanyakan siapa Pemilik 1 (satu) Buah Alat Isap/Bong dan 1 (satu) Buah Korek Gas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa 1 (satu) Buah Alat Isap/Bong dan 1 (satu) Buah Korek Gas adalah milik Terdakwa, selanjutnya setelah melakukan Penggeledahan di atas Rumah milik Saksi Lk. SALASING. kemudian Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto membawa Terdakwa untuk melakukan Penggeledahan di sekitar Rumah Saksi Lk. SALASING dan pada saat Penggeledahan di Samoina Kiri Rumah milik Saksi Lk. SALASING. dimana Saksi RAHMANSYAH yang di Saksikan oleh Terdakwa sendiri menemukan 1 (satu) Sachet Plastik Kecil berisi 3 (tiga) Sachet Plastik Klip Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang terletak di atas tanah, sehingga Saksi RAHMANSYAH menanyakan kepada Terdakwa siapa Pemilik dari 1 (satu) Sachet Plastik Kecil berisi 3 (tiga) Sachet Plastik Klip Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa pun mengakui bahwa 1 (satu) Sachet Plastik Kecil berisi 3 (tiga) Sachet Plastik Klio Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu adalah miliknya yang telah dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan diri dari kejaran Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneoonto, selanjutnya Terdakwa serta Barang Bukti ditemukan langsung diamankan oleh Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto untuk dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabana Makassar Nomor. LAB : 2425/NNF/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.md dan HASURA MULYANI. A.md selaku Pemeriksa. serta diketahui oleh Drs. SAMIR. Sst. Mk. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor 5748/2018/NNF berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisi 3 (tiga) Sachet Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat Netto sebelum dilakukan Penaujian 0.2350 Gram mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABD. KADIR Alias MANJENG Bin RABANA Dg. SA'RA** pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira Pukul 15.⁰⁰ Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat di Rumah milik Saksi Lk. SALASING di Dsn. Allu Ds. Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanaaal 19 Juni 2018 sekira Pukul 16.⁰⁰ Wita berawal ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri di Kolom Rumah milik Lk. ADI Dg. LILI di Dsn. Allu Ds. Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto (*dekat Rumah milik Saksi Lk. SALASING*), lalu sekira Pukul 18.⁰⁰ Wita pada saat Terdakwa masih berada di tempat tersebut bersama dengan Saksi Lk.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALASALAS kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto dengan berpakaian preman diantaranya adalah Saksi ADNAN dan Saksi RAHMANSYAH sehingga terdakwa yang melihat anggota Polisi tersebut dimana terdakwa langsung berlari menuju samping kiri rumah milik saksi Lk. SALASING dan pada saat itu pula terdakwa langsung membuang 1 (satu) Sachet Plastik Kecil berisi 3 (tiga) Sachet plastic klip Kecil berisi narkoba Jenis Shabu, kemudian Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto yang melihat Terdakwa melarikan diri langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di Samping Kiri Rumah milik Saksi Lk. SALASING, selanjutnya Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto langsung membawa Terdakwa ke depan Rumah milik Saksi Lk. SALASING, kemudian Saksi ADNAN langsung melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa dan Saksi ADNAN menemukan 1 (satu) Buah Pireks Kaca di bagian Saku Celana Depan samping Kanan yang di Saksikan oleh Saksi RAHMANSYAH, selanjutnya Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto membawa Terdakwa untuk melakukan Penggeledahan Rumah milik Saksi Lk. SALASING, dimana sebelum melakukan Penggeledahan Rumah milik Saksi Lk. SALASING. Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto melapor ke Aparat Pemerintahan setempat yaitu Saksi H. MASSIRI selaku Kepala Dusun, selanjutnya Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneoonto yang disaksikan oleh Saksi H. MASSIRI selaku Kepala Dusun, Terdakwa dan Pemilik Rumah yaitu Saksi Lk. SALASING langsung melakukan Penggeledahan disetiap sudut Rumah milik Saksi Lk. SALASING, pada saat Saksi ADNAN melakukan Penggeledahan di Kamar Tidur milik Saksi Lk. SALASING dimana Saksi ADNAN menemukan 1 (satu) Buah Alat Isap/Bong serta 1 (satu) Buah Korek Gas yang terletak di Lantai Kamar Tidur milik Saksi Lk. SALASING, kemudian Saksi ADNAN pun menanyakan siapa Pemilik 1 (satu) Buah Alat Isap/Bong dan 1 (satu) Buah Korek Gas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa 1 (satu) Buah Alat Isap/Bong dan 1 (satu) Buah Korek Gas adalah milik Terdakwa, selanjutnya setelah melakukan Penggeledahan di atas Rumah milik Saksi Lk. SALASING, kemudian Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto membawa Terdakwa untuk melakukan Penggeledahan di sekitar Rumah Saksi Lk. SALASING dan pada saat Penggeledahan di Samping Kiri Rumah milik Saksi Lk. SALASING, dimana Saksi RAHMANSYAH yang di Saksikan oleh Terdakwa sendiri menemukan 1 (satu) Sachet Plastik Kecil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 3 (tiga) Sachet Plastik Klip Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang terletak di atas tanah, sehingga Saksi RAHMANSYAH menanyakan keadaan Terdakwa siapa Pemilik dari 1 (satu) Sachet Plastik Kecil berisi 3 (tiga) Sachet Plastik Klip Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa pun mengakui bahwa 1 (satu) Sachet Plastik Kecil berisi 3 (tiga) Sachet Plastik Klip Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu adalah miliknya yang telah dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan diri dari kejaran Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneoonto, selanjutnya Terdakwa serta Barana Bukti ditemukan langsung diamankan oleh Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto untuk dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan adapun tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) Sachet Plastik Kecil berisi 3 (tiga) Sachet Plastik Klip Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sebelum dilakukan Penangkapan kepada diri Terdakwa oleh Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto dimana Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira Pukul 15.⁰⁰ Wita bertempat di Rumah milik Saksi Lk. SALASING di Dsn. Allu Ds. Tarowana Kec. Tarowana Kab. Jeneponto dan adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu- Shabu yaitu dengan cara Terdakwa menyediakan Alat Isap atau Bong yang terbuat dari Botol Bekas Minuman Mineral yang berisi air setengah dari botol tersebut. kemudian Penutup Botol tersebut diberi 2 (dua) Lubang dan dipasang 2 (dua) Pipet Plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang Pireks Kaca, selanjutnya saya menyendok Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan menggunakan Sendok Pipet dan memasukkannya ke dalam Kaca Pireks, setelah itu Kaca Pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan Korek Gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabana Makassar Nomor. LAB : 2425/NNF/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.md dan HASURA MULYANI. A.md selaku Pemeriksa. serta diketahui oleh Drs. SAMIR. Sst. Mk. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor 5748/2018/NNF berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisi 3 (tiga) Sachet Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat Netto sebelum dilakukan Penaujian 0.2350 Gram dan Barana Bukti Nomor 5750/2018/NNF berupa 1 (satu) Botol Plastik berisi Urine milik ABD. KADIR Alias MANJENG Bin RABANA Dg. SA'RA mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **Adnan Bin Amirullah, S.R.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi yang menangkap terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi di Polres Jeneponto dibagian Narkotika;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi Rahmansyah beserta tim yang lainnya dari bagian narkoba Polres Jeneponto;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 wita di Dusun Allu, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim dari Polres Jeneponto pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 17.15 wita mendapat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba di Dusun Allu, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jenepono yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan tim dari unit narkoba Polres Jenepeonto pergi untuk menindaklanjuti informasi tersebut ;

- Bahwa pada saat sampai dilokasi sebagaimana informasi yang diperoleh, saksi dan tim yang lainnya melihat orang yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, yaitu terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya bernama Salasing, sedang berada dikolom rumah panggung milik salah satu warga di kampung tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa melihat kedatangan polisi, terdakwa langsung melarikan diri ke samping kiri rumah milik warga bernama Salasing, namun saksi langsung mengejarnya dan berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa setelah menangkap terdakwa saksi bersama dengan saksi Rahmansyah langsung membawa terdakwa ke rumah milik Salasing, dan kemudian melakukan penggeledahan badan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca di bagian saku celana depan samping kanan;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan, kemudian terdakwa dibawa masuk ke rumah milik Salasing, di dalam rumah tersebut tepatnya didalam kamar, saksi menemukan 1 (satu) buah alat isap/bong serta 1 (satu) buah korek gas terletak di lantai ruang kamar dengan disaksikan oleh terdakwa dan rekan saksi yakni saksi Rahmansyah;

- Bahwa setelah selesai menggeledah semua sisi rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi Rahmansyah membawa terdakwa ke sekitar rumah milik saksi Salasing untuk dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat menggeledah di samping kiri rumah milik saksi Salasing ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis sabu yang ditemukan terletak di tanah;

- Bahwa ketika ditanyakan terkait seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui jika seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, maksud dan tujuan terdakwa memiliki barang-barang tersebut yakni untuk digunakan terdakwa sebagai alat dan sabu untuk dipakai atau digunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa bukanlah Target Operasi sebagai pengedar Narkoba;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, Rahmansyah Bin Harun Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama tim dari Polres Jeneponto yang menangkap terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi di Polres Jeneponto dibagian Narkoba;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 wita di Dusun Allu, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim dari Polres Jeneponto pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 17.15 wita mendapat informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba di Dusun Allu, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan tim dari unit narkoba Polres Jeneponto pergi untuk menindaklanjuti informasi tersebut ;

- Bahwa pada saat sampai dilokasi sebagaimana informasi yang diperoleh, saksi dan tim yang lainnya melihat orang yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, yaitu terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya bernama Salasing, sedang berada dikolong rumah panggung milik salah satu warga di kampung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melihat kedatangan polisi, terdakwa langsung melarikan diri ke samping kiri rumah milik warga bernama Salasing, namun saksi langsung mengejanya dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa saksi bersama dengan saksi Adnan langsung membawa terdakwa ke rumah milik Salasing, dan kemudian melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca di bagian saku celana depan samping kanan;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan, kemudian terdakwa dibawa masuk ke rumah milik Salasing, di dalam rumah tersebut tepatnya didalam kamar, saksi menemukan 1 (satu) buah alat isap/bong serta 1 (satu) buah korek gas terletak di lantai ruang kamar dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi saksi Adnan;
- Bahwa setelah selesai menggeledah semua sisi rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi Rahmansyah membawa terdakwa ke sekitar rumah milik saksi Salasing untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat menggeledah di samping kiri rumah milik saksi Salasing ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis sabu yang ditemukan terletak di tanah;
- Bahwa ketika ditanyakan terkait seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui jika seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, maksud dan tujuan terdakwa memiliki barang-barang tersebut yakni untuk digunakan terdakwa sebagai alat dan sabu untuk dipakai atau digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa bukanlah Target Operasi sebagai pengedar Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi, H. Massiri Dg Tayang Bin Jenala Dg Kamma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa oleh Polisi dari Polres Jeneponto terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 wita di Dusun Allu, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca di saku celana depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat isap / bong didalam sebuah kamar rumah milik Salasing dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu disamping kiri rumah Salasing yang tergeletak di atas tanah;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut, diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 wita, saksi berada di rumahnya, kemudian petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto datang ke rumah saksi, meminta untuk di dampingi dalam hal penggerebekan di rumah dan di sekitar rumah milik Salasing karena diduga di tempat tersebut sering terjadi tindakan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan dalam rumha Salasing, tepatnya di dalam ruang kamar tidur, saksi melihat ditemukannya 1 (satu) buah alat isap / bong dan 1 (satu) buah korek gas di lantai ruang kamar yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penyisiran di samping kiri sisi luar rumah Salasing, saksi melihat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening jenis sabu terselip di pagar samping kiri rumah, yang diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya barang atau benda yang diduga narkoba jenis sabu bersama terdakwa dan Salasing diamankan lalu dibawa ke mobil menuju ke Polres Jeneponto guna proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak secara hukum untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai barang, atau benda yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa oleh Polisi dari Polres Jeneponto terkait masalah Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 wita di Dusun Allu, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah milik Salasing;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa sedang duduk-duduk di kolong rumah milik Adi Dg. Liu yang berada dekat dengan rumah Salasing dan sekitar pukul 18.00 wita, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto;

- Bahwa terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung berlarian menuju samping kiri rumah milik Salasing dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap, kemudian badan terdakwa digeledah dan kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pireks kaca disaku depan celana samping kanan;

- Bahwa pihak Polisi juga menggeledah rumah Salasing dan menemukan 1 (satu) buah alat isap / bong dan 1 (satu) buah korek gas di lantai kamartidur milik Salasing;

- Bahwa pada saat mau diamankan, pihak kepolisian membawa terdakwa ke samping kiri rumah Salasing dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, terdakwa dan Salasing beserta barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Jeneponto guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama 1 (satu) bulan sebelum ditangkap sedangkan yang ke 2 (dua) pada tanggal 19 Juni 2018 sebelum ditangkap;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengonsumsi sabu yakni dengan cara menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastic, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks kaca selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks kaca, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap samapai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perasaan terdakwa terasa segar dan kuat bekerja;
- Bahwa terdakwa mengakui jika semua barang atau benda yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan alamatnya dimakassar;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018 di sebuah tempat makan di Makassar, yang pada saat itu terdakwa tidak sengaja ketemu dengan laki-laki yang tidak terdakwa kenali tersebut, dan terdakwa mengatakan penasaran ingin mencoba sabu, sehingga laki-laki tidak dikenal tersebut langsung memberinya narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali memperoleh sabu-sabu dari Laki-laki tidak dikenal tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi narkoba tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga narkoba jensi sabu.;
- 1 (satu) buat alat isap/ bong;
- 1 (satu) potongan pireks kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut disita dari terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris LAB : 2425/NNF/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.md dan HASURA MULYANI. A.md selaku Pemeriksa. serta diketahui oleh Drs. SAMIR. Sst. Mk. M.A.P, dengan kesimpulan:

- Barang bukti nomor: 5748/2018/NNF berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisi 3 (tiga) Sachet Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0.2350 gram, barang bukti Nomor: 5749/2018/NNF berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, barang bukti nomor: 5750/2018/NNF berupa 1 (satu) Botol Plastik berisi Urine milik ABD. KADIR Alias MANJENG Bin RABANA Dg. SA'RA dan barang bukti nomor: 5751/2018/NNF berupa 1 (satu) Botol Plastik berisi Urine milik Salasing Bin Yunus seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto terkait masalah Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 wita di Dusun Allu, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, tepatnya dirumah milik Salasing;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, kemudian badan terdakwa digeledah dan kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pireks kaca disaku depan celana samping kanan yang digunakan terdakwa;
- Bahwa pihak Polisi juga menggeledah rumah Salasing dan menemukan 1 (satu) buah alat isap / bong dan 1 (satu) buah korek gas di lantai kamartidur milik Salasing;
- Bahwa pada saat mau diamankan, pihak kepolisian membawa terdakwa ke samping kiri rumah Salasing dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa dan Salasing beserta barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Jeneponto guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi narkoba tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2425/NNF/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan kesimpulan: barang bukti nomor: 5748/2018/NNF, barang bukti Nomor: 5749/2018/NNF, barang bukti nomor: 5750/2018/NNF atas nama pemilik ABD. KADIR Alias MANJENG Bin RABANA Dg. SA'RA dan barang bukti

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 5751/2018/NNF atas namapemilik Salasing Bin Yunus seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagaimana diatur dalam **dakwaan, kesatu** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur, Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “**menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” ;



Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Abd. Kadir Alias Manjeng Bin Rabana Dg Sa'ra** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah ditangkap oleh tim dari satuan narkoba Polres Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 wita di Dusun Allu, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah milik Salasing terkait masalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Dusun yakni saksi H. Massiri Dg Tayang, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pireks kaca disaku depan celana, bagian samping kanan yang digunakan terdakwa dan selanjutnya pihak Kepolisian dari Polres Jeneponto juga melakukan penggeledah di rumah Salasing dan menemukan 1 (satu) buah alat isap / bong dan 1 (satu) buah korek gas di lantai kamar tidur milik Salasing;

Menimbang, bahwa setelah pihak kepolisian dari Polres Jeneponto melakukan penggeledahan didalam rumah Salasing maka terdakwa juga dibawa untuk melakukan penyisiran disekitar rumah Salasing dan pada saat di samping kiri rumah Salasing, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu, yang mana sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibuang pada saat lari setelah melihat polisi sebelum ditangkap;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan pengakuan terdakwa, yang mana semua barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Polres jeneponto tersebut adalah milik terdakwa, sehingga terdakwa dan Salasing beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Jeneponto guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa juga mengakui sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama 1 (satu) bulan sebelumnya dan yang ke 2 (dua) pada hari yang sama sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastic, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks kaca selanjutnya terdakwa menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks kaca, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap samapai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut yang membuat perasaan terdakwa terasa segar dan kuat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dilarang dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2425/NNF/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan kesimpulan: barang bukti nomor: 5748/2018/NNF, barang bukti Nomor: 5749/2018/NNF, barang bukti nomor: 5750/2018/NNF atas nama pemilik ABD. KADIR Alias MANJENG Bin RABANA Dg. SA'RA dan barang bukti nomor: 5751/2018/NNF atas namapemilik Salasing Bin Yunus seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneiseia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba



didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan“ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi“, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) ditentukan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan hasil tes urine terdakwa juga terbukti mengandung metamfetamina dan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang berat keseluruhannya 0, 02350 gram juga mengandung metamfetamina, sehingga menurut Majelis Hakim apabila dilihat dari jumlah dan ukurannya memang wajar jika narkotika jenis sabu tersebut untuk sekali pemakaian dan kurang dari 1 (satu) gram serta berdasarkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) potongan pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang diakui adalah milik terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dalam keadaan sehat dan terdakwa juga bukan merupakan seorang ahli yang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna, sehingga dengan demikian unsur **“setiap penyalahguna Narkotika golongan I”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur, Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsure Ad.2 ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsure Ad.I tersebut di atas, haya diperuntukkan untuk dikonsumsi untuk diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti dalam unsure Ad.I tersebut di atas, sebagai seorang penyalahguna narkotika golongan I, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih unsur Ad.I tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas untuk dipakai sebagai pertimbangan dalam usur Ad .2 yakni untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:2425/ NNF/VI/2018, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, menerangkan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina, **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, sehingga setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasa segar dan kuat bekerja serta berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik urin terdakwa terbukti mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"bagi diri sendiri"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa; 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap/ bong, 1 (satu) potongan pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dan berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai isteri dan anak yang masih kecil dan Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Kadir Alias Manjeng Bin Rabana Dg Sa'ra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jensi sabu, 1 (satu) buat alat isap/ bong, 1 (satu) potongan pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, **dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari **Rabu, tanggal 2 Januari 2019** oleh **Sunaryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H,M.H.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Theodores Harindah., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto serta dihadiri oleh **Asnaeni Amir, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Bisma Wijaya, S.H,M.H.

Sunaryanto, S.H.,M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Theodores Harindah., S.H.